

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap kaum hawa atau wanita yang normal dalam kehidupannya akan melalui satu proses yaitu bila wanita sudah meningkat baligh faraj wanita akan mengeluarkan darah kotor dari badan yaitu mengalami pengeluaran darah haid¹. Ini adalah fitrah yang akan dilalui oleh setiap wanita yang normal. Makanan yang dikonsumsi oleh janin dalam perut ibu jelas berbeda dengan makanan yang dikonsumsi oleh makhluk lain atau orang-orang yang berada di luar perut. Ibu janin, bahkan siapapun tidak dapat menyuplai makanan untuknya.

Oleh karena itu, Allah menciptakan di dalam tubuh seorang wanita suatu cairan darah yang dapat menjadi konsumsi khusus bagi janin di dalam perut ibunya tanpa perlu repot-repot untuk mengunyah dan mencernanya. Makanan ini terkirim ke seluruh tubuhnya melalui mekanisme serapan yang memungkinkan darah tersebut menembus urat dalam tubuh janin. Dari proses

¹ Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Al-Mughni (1/23), “haid adalah darah yang keluar dari rahim saat seorang wanita mencapai baligh, darah ini kemudian keluar secara rutin pada waktu-waktu tertentu. Ketika yang bersangkutan hamil, secara otomatis Allah menjadikan darah tersebut tidak keluar, melainkan menjadi makanan bagi janin di dalam perut. Karena itu, wanita yang sedang hamil tidak lagi mengeluarkan darah haid. Ketika janin atau bayi telah lahir, darah tersebut- dengan kekuasaan Allah- diubah menjadi susu yang dikonsumsi oleh bayi, karena alasan inilah wanita yang sedang menyusui sangat jarang mengeluarkan darah haid. Namun saat tidak sedang hamil dan atau menyusui, darah tersebut kembali ke mekanisme semula. Yakni, menjadi darah haid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darah haid inilah yang menjadi konsumsi janin dalam perut sang ibu. Maha besar Allah, dialah sebaik-baik Pencipta.²

Darah yang keluar dari kemaluan wanita ada tiga macam yaitu darah haid, darah *istihadhah*³, dan darah *nifas*⁴. Adapun Sementara itu, darah haid adalah darah yang keluar ketika seorang wanita dalam keadaan sehat. Setiap bulan perempuan mengalami masa-masa haid dalam waktu tertentu. Jangka waktu haid minimal sehari semalam dan maksimal selama lima belas hari, namun umumnya adalah enam atau tujuh hari.⁵

Terdapat sebuah hadits dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, bahwa Rasulullah saw. bersabda tentang haid,

هذا شيء كتبه الله على بنات آدم

Artinya: “Ini adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada anak-anak Adam yang perempuan.”⁶

Bagi wanita yang sedang haid, ada beberapa hal yang harus dihindari baik itu terkait dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Larangan yang terkait dengan dirinya sendiri antara lain adalah sholat, puasa, masuk

² Isham bin Muhammad Asy-syarif, *Syarah Kumpulan Hadits Shahih tentang Wanita*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.164.

³ Darah istihadhah ialah darah yang keluar ketika seorang wanita itu dalam keadaan sakit, dan ia bukanlah darah haid, karena Rasulullah saw bersabda, “itu adalah ‘iraq (turun darah) bukan haid. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

⁴ Darah nifas, ialah darah yang keluar bersama keluarnya bayi.

⁵ Sayyid Sabiq:Khairul Amru Harahap, *Fikih Sunnah*, Cet.3, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2011),h.146.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu 1*, Budi Permadi Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masjid, membaca dan menyentuh al-Quran, serta tawaf. Sedangkan larangan yang terkait dengan orang lain yakni suaminya adalah bersetubuh.⁷

Kemudian, pengertian bagi *I'tizal* ialah kata dasarnya yang berarti: “*Menjauhkan diri dari sesuatu dan menyingkirkannya*”. Yang dimaksud dengan *اعتزلوا النساء في المَحِيض* disini ialah menjauhkan diri dari mengadakan persetubuhan dengan istri yang sedang haid, bukan meninggalkan pergaulan atau penyentuhan dengan istri. Hal yang demikian itu tidak terlarang.⁸

Keharaman menyeturahi wanita (istri) dalam keadaan haid tersebut secara otomatis menjadi *taklif* yang dibebankan kepada suaminya, dalam al-Quran sendiri telah disebutkan perintah bagi suami untuk beri'*tizal* (menjauhi diri) dari istrinya yang sedang haid.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT:



⁷ *Op.cit*, h.150.

⁸ M.Ali Ash-Shabuni (penterjemah: Saleh Mahfoed), *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Quran*, Jilid 1, (Kuala Lumpur: pustaka Al-azhar), h.518.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat itu telah disebutkan. *hendaklah kamu (suami) menjauhkan diri dari wanita (istri) di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.*⁹

Namun bagian lain dari tubuh istri yang harus dijauhi itupun masih belum jelas, sedangkan bila dicermati, ayat 222 surat al-Baqarah ini mengandung beberapa kemungkinan yang dalam hal ini mendatangkan keragu-raguan antara apakah teks ayat tersebut mengandung makna *amm* yang memerlukan *Tahksis* ataukah masih kategori *amm* yang menghendaki *khas*?¹⁰

Jika kemungkinan pertama yang diambil, berarti manakala ditemukan hadis-hadis yang berkenaan dengan batas-batas *I'tizal* (menjauhi) istri yang haid, maka hadis-hadis tersebut berfungsi untuk *mentahksis* keumuman ayat tersebut. sedang bila kemungkinan kedua yang diambil, berarti hadis-hadis tersebut berfungsi untuk menguatkan makna yang dimaksud oleh teks ayat 222 surat al-Baqarah tersebut.¹¹

Masing-masing pendapat memiliki argumen (*kehujjahan*) yang kuat untuk mempertahankan pendapatnya, karena masing-masing mempunyai metode *istidlal* dan *istinbat* hukum yang didasarkan pada konsep pemikiran yang menurut aspek keilmuan biasa dipertanggungjawabkan baik secara akal maupun moral dengan tetap berpegang pada dalil-dalil normative yang ada.

⁹ *Op.cit.*

¹⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh; M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008).

¹¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menghadapi lafaz amm sendiri mereka juga tidak menemukan satu kesepakatan mengenai pengertian yang ditunjukkan oleh lafaz amm tersebut apakah bersifat *qat'i* atau *zanni*.

Menurut golongan Maliki, Syafi'i dan golongan Hanbali berpendapat bahwa lafaz *amm* itu tidak dapat menunjukkan semua cakupannya secara *qat'i* tetapi sebaliknya ia hanya menunjukkan secara *zanni* dengan alasan dari segi lahiriah lafaz *amm* terdapat kemungkinan untuk *ditakhsis* juga berdasarkan kaidah tidak ada sesuatu yang umum kecuali ada yang *mentakhsisnya*, sebagaimana kebiasaan bahasa bahwa *pentakhsis* itu banyak terjadi pada lafaz-lafaz yang umum dan kemungkinan terjadinya itu besar sekali. Bila kemungkinan terjadinya *takhsis* itu berlaku maka tidak logis kalau pengertian lafaz *amm* itu bersifat *qat'i*. Selain itu, mereka juga berbeda pendapat mengenai kebolehan *pentakhsis* hadis ahad terhadap keumuman lafaz yang ter dapat dalam al-Quran.¹²

Bertitik tolak pada keumuman surat al-Baqarah ayat 222 di atas para ulama' berijtihad untuk mengetahui sejauh mana batas-batas *I'tizal* (menjauhi) istri yang haid yang dimaksudkan oleh ayat tersebut, namun karena metode *istidlal* yang digunakan mereka berbeda-beda maka produk hukum yang dihasilkan pun berbeda diantaranya menurut Imam Malik yang wajib dijauhi dari perempuan haid adalah daerah antara lutut dan pusar sedangkan menurut Imam As-Syafi'i yang wajib dijauhi adalah pada faraj

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqih*, (ttp, Dar al-Fikr al-'Arabi, tt), h.158.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(vagina) nya saja.¹³ Dari *ikhtilaf* (perbedaan) yang muncul di atas penyusun bermaksud untuk meneliti lebih jauh tentang validitas dalil batas pengharaman suami terhadap istrinya yang sedang haid yang digunakan oleh mujtahid di atas sebagai *takhsis* dalam mengistinbatkan hukum dari sumber primer al-Quran al-Karim surat al-Baqarah ayat 222 yang selanjutnya dapat dianalisis mana pendapat yang *Rajih* dan *Marjuh*.¹⁴

Dalam pembahasan ini penulis hanya membatasi pada dua pendapat mujtahid saja, yakni pendapat dari Imam Malik dan Imam As-Syafi'i karena keduanya dianggap cukup representatif untuk mewakili dua aliran pemikiran dalam usul fiqh, dimana Imam Malik dari golongan *Ahli al-Ro'yi* (*aliran fuqaha*) yang dalam menetapkan hukumnya selalu dipengaruhi oleh masalah-masalah *furu'* yang ada sehingga bila menurut analisis nalar terdapat pertentangan antara kaidah yang ada dengan hukum *furu'* maka kaidah tersebut harus diubah dan disesuaikan dengan hukum *furu'* yang ada dan Imam As-Syafi'i dari golongan ahl al-Hadis (*Mutakallimin*) yang dalam menetapkan hukumnya selalu dengan alasan yang kuat baik dari *naqli* (al-Quran dan Sunnah) maupun dari *Aqli* (akal pikiran) tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah *furu'* dan berbagai mazhab yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mencari pendapat yang paling baik dan sesuai dari keduanya yang diharapkan

¹³ Muhammad Ali As-Sabuni, *Rawa' I' al-Bayan, Tafsiru ayat al-ahkam* (ttp:,tnp, tt), I: 298.

¹⁴ Dalam istilah ilmu-ilmu Hadis (Ulum al-Hadis) istilah *Rajih* dan *Marjuh* dalam pembahasan tentang Tariqah at-Tarjih di mana *Rajih* artinya: berat, yang unggul atau yang kuat sedang *Marjuh* artinya: yang tidak kuat (lawan dari *Rajih*) dari A. Qadir Hassan, *Ilmu Mustalah Hadis*, cet. 3 h.259.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nantinya biasa diaplikasikan oleh masyarakat muslim demi kemaslahatan bersama, dengan judul “Batas-batas *I'tizal* (menjauhi) Istri yang Haid (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam As-Syafi'i dan Imam Malik)”

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini sekitar batas-batas *I'tizal* istri yang haid study komparatif menurut pendapat Imam Asy-Syafi'I dan Imam Malik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik tentang batas-batas *I'tizal* (menjauhi) istri yang sedang haid?
2. Bagaimana wajah dilalah Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik tentang batas-batas *I'tizal* (menjauhi) istri yang sedang haid?
3. Pandangan manakah yang lebih kuat diantara Imam as-Syafi'i dan Imam Malik tentang batas-batas *I'tizal* (menjauhi) istri yang haid?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam as-Syafi'i mengenai batas-batas *I'tizal*(menjauhi) istri yang haid.
- b. Untuk mengetahui wajah dilalah yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang batas-batas *I'tizal* (menjauhi) istri yang haid.
- c. Untuk mengetahui pandangan yang terkuat antara pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik tentang batas-batas *I'tizal*(menjauhi) istri yang haid.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai redha Allah SWT, serta menambah ilmu, memperluas wawasan dan cakrawala berfikir terutama bagi penulis dibidang kajian fiqh dan ilmu hukum.
- b. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam dalam bidang ibadah dan sekaligus sebagai landasan teoritis untuk *bertaqlid* (mengikuti pendapat) Imam yang dianggap paling kuat bagi pengikut mazhab yang belum mampu untuk berijtihad sendiri.

E. Metode Penelitian**1. Jenis Penelitian**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu Batas-batas *I'tizal* (menjauhi) istri yang haid menurut pendapat Imam As-Syafi'i dan Imam Malik.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu kitab *Al-Muwatha'* karangan Imam Malik. Selain itu digunakan pula kitab "*al-Umm*" yang merupakan karya besar imam asy-Syafi'i.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa kitab-kitab yang membahas tentang Fiqh karya Syafi'iyah, kitab tafsir, kitab ushul, kitab karangan Ibnu Rusdy "*Bidayat al Mujtahid*", dan buku lain-lain yang berkaitan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Islam, dan beberapa buku lain yang menunjang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diteliti, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian mengadakan telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

4. Metode Analisa Data

Data-data yang ditemui dikumpulkan, dianalisa dengan menggunakan metode komperatif, yaitu membandingkan pendapat antara kedua Imam mengenai masalah yang dibahas, dasar dalil yang digunakan. kemudian mengambil pendapat yang terkuat untuk dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang terkumpul dipegang oleh Imam As-Syafi'i dan Imam Malik mengenai batas-batas *I'tizal* (menjauhi) istri yang sedang haid dengan membentangkan dalil keduanya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum, kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, didalam bab ini dijelaskan biografi Imam As-Syafi'i dan Imam Malik, riwayat hidup, pendidikan, karya serta murid-muridnya dan mengenai metode *istinbath* hukum masing-masing imam mazhab, serta penyebab terjadinya perbedaan pendapat.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan gambaran umum tentang haid yang meliputi pengertian haid, larangan-larangan ketika haid dan Hikmah *Tasyri'* larangan bersetubuh saat haid.

Bab keempat, pada bab ini iaitu berisi pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, mengenai batas-batas *I'tizal*(menjauhi) Istri yang Haid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian meneliti validitas dalilnya, Serta metode hukum yang digunakan dan seterusnya analisis perbandingan antara dua pendapat tersebut

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan karya tulis ilmiah yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

